BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah kehidupan yang diberikan oleh Allah SWT. kepada orang tua sebagai perhiasan kehidupan di dunia untuk dijaga dan dibimbing agar menjadi manusia yang berakhlak baik. Orang tualah yang pertama-tama bertanggaung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selain orang tua, yaitu orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya juga memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan anak.

Bagi negara Indonesia anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan dan pemegang kendali negara di masa yang akan datang, menjadi aset berharga yang harus dilindungi hak dan kewajibannya. Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan bagi pembangunan bangsa.[1]

---

[1] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya anak belum bisa melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan maupun ancaman di sekitarnya yang dapat menimbulkan kerugian fisik, mental, dan sosial mengingat batasan umur kedewasaan dan cakap hukum menurut undang-undang. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) sudah selayaknya memberi perlindungan hukum kepada anak atas hak-haknya, sehingga anak bisa mendapatkan perlindungan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.[3] Upaya yang dilakukan negara Indonesia untuk melindungi anak yaitu dengan diberlakukannya beberapa Undang-Undang, yaitu UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memiliki fungsi melindungi anak dalam hal anak yang menjadi korban.

Namun di era globalisasi ini, tingkat kriminalitas dan kejahatan semakin meningkat baik di kalangan masyarakat dewasa dan anak-anak. Tidak peduli kejahatan itu dilakukan oleh siapa dan untuk siapa, anak terhadap ibunya,

---

[2] Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibu terhadap anaknya, sesama orang dewasa atau sesama anak-anak, dan meskipun masih ada hubungan keluarga ataupun tidak, kejahatan dan kriminalitas meningkat disetiap tahunnya, seakan-akan UU yang berlaku tidak lagi ditaati dan diabaikan.

Kekerasan terhadap anak adalah salah satu dari sekian banyak kejahatan yang marak baru-baru ini. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang, justru mendapatkan yang sebaliknya, yaitu perlakuan buruk seperti eksploitasi, penganiayaan, bahkan pembunuhan. Mengambil dari sebuah kasus yang baru-baru ini telah terjadi, yaitu kasus kekerasan terhadap anak di Desa Kabuno Kecamatan Tabona Kabupaten Pulau Taliabu mengakibatkan seorang anak yang masih berumur 14 tahun meninggal dunia.

Asrul Tabona, adalah salah satu korban kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. Kejadiannya bermula pada saat Asrul Tabona dan Jumardi menghadiri pesta perkawinan di Desa Kabuno, Jumardi (terdakwa) dan Asrul Tabona (korban) sedang berjoget dan pada saat berjoget tersebut terjadi saling dorong antara terdakwa dan korban.

Setelah Jumardi selesai berjoget ia berjalan bersama dengan La Sati menuju rumah La Ware, pada saat itu Asrul, Bihurudin dan Ade meghampiri Jumardi dan mengajak berkenalan. Setelah perkenalan Asrul langsung meninju Jumardi sebanyak 2 kali mengenai mata sebelah kanan terdakwa, 1 kali pukulan mengenai kepala sebelah kanan dan 1 kali tendangan mengenai bagian belakang tubuh Jumardi, kemudian jumardi lari menuju ke rumah La Ware sementara Asrul dan teman-temannya mengejar Jumardi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesampainya di rumah La Ware, Jumardi berganti baju pendek dan mengeluarkan pisau badik yang ada di pakaiannya sebelumnya, Jumardi mendengar Asrul, Bihurudin dan Ade berteriak menyuruh Jumardi untuk keluar rumah. Jumardi keluar dari rumah La Ware dengan membawa pisau badik di tangannya untuk menemui Asrul dan temann-temannya di samping perempatan jalan, namun yang didapati hanya Asrul Tabona dengan memegang kayu pagar. Saat saling berhadapan Asrul Tabona melihat Jumardi membawa sebilah pisau badik dan ia langsung berbalik, kemudian Jumardi menikam bahu Asrul di sebelah kiri dan Asrul melarikan diri menuju tempat acara pernikahan. Sedangkan Jumardi melarikan diri ke Desa Sofan pada saat orang-orang Desa Tabona melempari rumah La Ware dengan batu.

Asrul memberitahu Bihurudin dan Armin Jainahu serta warga Desa Tabona bahwa ia telah ditikam oleh orang Desa Sofan, karena sudah larut malam rumah masyarakat telah tutup dan Armin pergi mencari Bidan namun tidak berhasil, kemudian Asrul dibawa ke Sabua (tempat joget) dan ditinggal untuk pergi mencari teman-temannya yang sedang mengamuk di perempatan desa. Setibanya saksi Armin Jainahu dan teman-temannya tersebut di tempat korban terbaring, saksi Armin Jainahu melihat orang-orang telah banyak berkumpul dan keadaan korban pada saat itu sudah tidak bergerak dan meninggal dunia. Hasil visum yang dibuat oleh Mustina selaku Perawat Puskesmas Desa Tabona mengatakan bahwa pada korban terdapat luka robek atau tusuk, dan terdapat pembuluh darah besar (Aorta) putus akibat benturan benda tajam; dan karena hal tersebut korban meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus di atas perbuatan yang dilakukan oleh Jumardi menyebabkan seorang anak yaitu Asrul Tabona meninggal dunia. Maka dari itu Jumardi dikenai Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: Pasal 80 ayat (3): "dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, Maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)." Pasal 76c: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakuan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" [4]

Pada UU Perlindungan Anak menyebutkan tentang tindakan kekerasan terhadap anak, namun tidak memberikan definisi mengenai kekerasan. Secara umum kekerasan berasal dari kata "keras" yang mendapat imbuahan "ke" dan an" yang berarti menunjukkan kata sifat keras pada suatu kegiatan.[5] Kekerasan terhadap anak adalah perilaku yang bersifat tindak penganiayaan yang dilakukan orang tua (dewasa) terhadap anak-anak (usia 0-18 tahun) atau selama mereka berstatus anak secara hukum.[6]

Mengenai batasan umur anak KUHP memberikan penjelasannya secara eksplisit tentang pengertian anak tetapi dapat dijumpai antara lain dalam pasal 45 dan pasal 72 yang memakai batasan usia 16 tahun, pasal 45 KUHP

---

[4] UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

[5] W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: balai Pustaka, 1990), 488.

[6] http://www.vickywibisono.8k.com/blank_2.html diakses pada 16 Oktober 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbunyi: "jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pmeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman."[7] Sedangkan yang diterapkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk janin yang masih dalam kandungan.[8]

Dalam Islam, Kejahatan disebut dengan *Jināyat,* secara bahasa kata *Jināyat* adalah bentuk jama' dari kata *jināyah* yang berasal dari kata *janā yajnīhi jināyatan* yang berarti melakukan dosa, kata *jināyah* dijama'kan karena mencakup banyak jenis perbuatan dosa sedangkan menurut istilah syar'i kata *jināyah* berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat*.[9] Kejahatan juga disebut dengan istilah *jarīmah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.[10] Kekerasan terhadap anak juga merupakan suatu kejahatan, apalagi jika menimbulkan kematian bagi anak.

Sebagian fuqaha menggunakan kata *jināyat* untuk perbuatan yang yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan

---

[7] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1991), 61.

[8] UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

[9] http;//izzatuli.blogspot.co.id/2011/09/fiqh-jinayah.html?m=1, diakses pada 10 November 2015

[10] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), ix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain sebagainya.[11] Adapun pembunuhan ataupun tindakan melukai seseorang dalam pandangan hukum Islam tergolong dalam *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* yang telah memiliki ketentuan sendiri mengenai unsur-unsurnya.

Hukuman untuk *jarimah qiṣāṣ* dan *diyat* tidak bisa disetarakan dengan hukuman dalam perspektif hukum positif. *Qiṣāṣ* adalah hukuman yang setara dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, seperti membunuh hukumannya juga harus dibunuh. Sedangkan Hukum pidana nasional tidak mengenal hukuman jilid, rajam, dan potong tangan serta *qiṣāṣ* dan *diyat*, namun hukumannya berupa penjara, kurungan dan denda. [12]

Dalam hukum positif perbuatan Jumardi diancam pidana penjara 15 tahun sesuai pasal 80 ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, namun atas dasar pertimbangan hukum hakim diputus dengan hukuman 7 tahun. Hukuman di atas yang didasarkan pada hukum positif tentunya akan berbeda apabila dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat kasus di atas dalam sebuah penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan sanksi dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu penulis akan menganalisis permasalahan tersebut

---

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (*Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

[12] Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi, dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul: *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia*. (Studi Putusan *Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh*)

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas muncul beberapa variable terkait kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia, agar tidak keluar dari rumusan masalah, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi tindak kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dalam putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh
2. Putusan hukum hakim tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dalam putusan *Nomor* 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak.
4. Implementasi Hukum Pidana Islam terkait kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia.
5. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia.

Sedangkan untuk membatasi masalah, maka ditetapkan batasan masalah yang akan dibahas, antara lain sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi dalam putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[13]

Penelitian yang pernah dilakukan, di antaranya:

1. "Upaya Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur dan Tindak Kekerasan Terhadap Anak (dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Islam)." Yang ditulis oleh Tajus Subki mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan Siyasah Jinayah, tahun 2006. Dalam penelitian tersebut membahas tentang upaya yang dilakukan PTT Jatim dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak. Dan upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam.[14]
2. "Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Mengenai tentang Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga (Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu/PPT Kabupaten Probolinggo)." Yang ditulis oleh Abd Rozak mahasiswa IAIN Sunan Ampel, tahun 2009. Skripsi tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor

---

[13] Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: t.p.,2015*),* 8.

[14] Tajus Subki, "Upaya Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur dan Tindak Kekerasan Terhadap Anak (dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Islam)", (Skripsi--Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga serta upaya penanggulangannya, yaitu dengan sosialisasi Undang-Undang perlindungan anak dan melalui pendidikan.[15]

3. "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No.202/Pid.B/2009/PN.Sidoarjo tentang Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur." Yang ditulis oleh Faisol Amir mahasiswa IAIN Sunan Ampel, tahun 2010. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tentang kekerasan terhadap anak. Pelakunya dihukum dengan pidana penjara 6 bulan ditambah denda Rp.200.000. sedangkan dalam hukum Islam, tindakan kekerasan dijatuhi hukuman yang berupa *ta'zīr*.[16]
4. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga (Tinjauan Hukum Islam terhadap UU No. 23 Tahun 2002)" yang ditulis oleh Edwin Ristianto mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, tahun 2010. Skripsi tersebut mengkaji tentang bagaimana kekerasan terhadap anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 dan hukum Islam. Islam sangat menekankan pentingnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap anak-anak, serta mendukung sarana-sarana untuk mencapai tujuan tersebut, kesimpulannya bahwa

---

[15] Abd Rozak, "Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Mengenai tentang Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga (Studi Penanganan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu/PPT Kabupaten Probolinggo)", (Skripsi--Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009).

[16] Faisol Amir, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo No.202/Pid.B/2009/PN.Sidoarjo tentang Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur", (Skripsi--Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materi Undang-Undang Perlindungan Anak sejalan dengan *maqāṣid asy-syāri'ah*.

5. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anank Korban Kekerasan dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)" yang ditulis oleh Dewi Fauziah Mahasisa UIN Sunan Kalijaga. Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak serta penangan LPA provinsi DIY terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-peilitian yang sudah dibahas sebelumnya mengenai kekerasan terhadap anak. Yang membedakan dalam penelitian ini yang pertama adalah analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh yang sebelumnya belum ada yang meneliti. Kedua, tindakan kekerasan terhadap anak dalam putusan tersebut mengakibatkan anak meninggal dunia, dimana dalam putusan tersebut pertimbangan hukum hakim lebih menekankan pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku bukan pada pembunuhan. Penelitian ini akan menganalisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dan sanksi dalam perkara tentang tindak kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh. Pelaku dipidana penjara 7 tahun, dalam Hukum Pidana Islam kekerasan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak tergolong dalam tindak pidana atas selain jiwa, namun dalam kasus tersebut anak tersebut meninggal dunia, artinya tindakan tersebut dalam Hukum Pidana Islam termasuk dalam kategori pembunuhan menyerupai sengaja, yang dihukum dengan *diyat* atau *ta'zīr*, atau hukuman lainnya sesuai dengan jenis pembunuhan yang dilakukan.

E. Tujuan Penelitian

Dari hasil perumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dari segi teoritis: dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah serta dapat bermanfaat memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang Hukum Pidana Islam, terutama tentang tindak pidana kekerasan terehadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dunia dan penerapan sanksinya dalam pandangan hukum Islam.
2. Dari segi praktis: dapat dijadikan masyarakat, pemerintah maupun para penegak hukum dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak agar tidak terjadi kekerasan dalam bentuk apapun yang mengakibatkan kerugian fisik atau mental bagi anak serta bermanfaat pula bagi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya untuk pengembangan ilmu khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalapahaman maksud dari masalah yang dibahas, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam adalah hukum yang bersumber dari al-Quran dan al-Sunnah yang berkaitan dengan tindak kejahatan atau pidana, sering juga disebut *jināyat* yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.[17]

---

[17] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* ix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini Hukum Pidana Islam yang digunakan adalah terkait pembunuhan menyerupai sengaja yang dihukum dengan hukuman *diyat* atau *ta'zīr*.

2. Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam putusan tersebut yaitu pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan kasus tindak kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia serta sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa.
3. Kekerasan Terhadap Anak adalah perilaku yang bersifat kekerasan yang dilakukan orang yang sudah dewasa terhadap anak-anak usia 0-18 tahun yang dapat menimbulkan luka bahkan kematian. Dalam kasus ini anak masih berumur 14 tahun dan korban meninggal dunia.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang se-obyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data mengenai putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak meninggal dunia.

b. Dasar putusan yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen yaitu putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Selain itu peneliti juga menggunakan data primer berupa buku, yaitu *at-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī* karangan Abd al-Qādir Audah.

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.[18] Adapun buku-buku literatur yang dipakai adalah:

1) A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, 2000.
2) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 2005.
3) Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* 2013.
4) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 2009.
5) Adami Chazami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 2002.
6) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
7) R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 1991.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku literatur, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Dalam hal ini dokumen atau arsip yang digunakan seperti data yang terkait dengan permasalahan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik deskriptif analitis dengan metode berfikir deduktif.

---

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik deskriptif analitis adalah metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemaham yang mendalam dan menyeluruh,[19] yaitu mendeskripsikan putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh dengan menguraikan kronologi kasus, pertimbangan hukum hakim dan sanksi yang diberikan. Selanjutnya dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu analisis yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Peneliti akan menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam, selanjutnya data yang bersifat umum tersebut akan ditarik pada data yang bersifat khusus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dalam putusan Nomor 163/Pid.sus/2015/PN.Lbh dan relevansinya dengan Hukum Pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[19] Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua merupakan landasan teori tentang tindak pidana pembunuhan, khususnya pembunuhan menyerupai sengaja yang akan dijadikan landasan analisis masalah, yang meliputi: pengertian, macam-macam, dasar hukum, unsur-unsur dan sanksi.

Bab ketiga memuat gambaran singkat tentang kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan korban meningal dunia, pertimbangan hukum hakim, dan sanksi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

Bab keempat adalah memuat tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap petimbangan hukum hakim dan sanksi pada putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id